



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit Organisasi di lingkungan dinas Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Pasal 3

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikandan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. BidangKelembagaan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 1. SeksiKelembagaan;
 2. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan SD; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana SMP.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kesiswaan;
 2. Seksi Kurikulum SD; dan
 3. Seksi Kurikulum SMP.
 - e. BidangPAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
 1. SeksiPendidikan Masyarakat;
 2. SeksiPAUD; dan
 3. Seksi Kesetaraan.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

- 3. Seksi Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
 - 1. Seksi PTK PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - 2. Seksi PTK SD; dan
 - 3. Seksi PTK SMP.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahkan:
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran; dan
 - 3. Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional; dan
 - 3. Seksi Keselamatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan:
 - 1. Seksi Media Publik;
 - 2. Seksi Desiminasi Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
 - 2. Seksi Pengolahan e-Government; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Informasi.
 - e. Bidang Teknologi dan Komunikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - 3. Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
 - f. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Persandian; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Jalan; dan
 3. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan; dan
 3. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.
 - g. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan:
 1. Seksi Penanganan Sampah; dan
 2. Seksi Penanganan Limbah B3.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Pengelolaan TAHURA, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan TAHURA; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 2. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama antar Desa.
 - d. Bidang Perekonomian Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Pengembangan Potensi Desa; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Aparatur dan Administrasi Desa; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Desa dan Organisasi Pemerintahan Desa.
 - f. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Milik Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Pendapatan Desa; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Sistem dan Prosedur;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 3. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
 - e. Bidang Data dan Pengaduan, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data;
 2. Seksi Penanganan Pengaduan; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kearsipan; dan
 2. Seksi Pembinaan Kearsipan.
 - d. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan, membawahkan:
 1. Seksi Akuisisi dan Deposit; dan
 2. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
 - f. Bidang Akuisisi dan Layanan Pustaka, membawahkan:
 1. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi; dan
 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 2. Seksi Pembinaan Perumahan; dan
 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kawasan; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
 1. Seksi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
 2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tersebut dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
 1. Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.
 - e. Bidang Pengembangan Kepariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata; dan
 2. Seksi Destinasi Wisata.
 - f. Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata; dan
 2. Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.
 - e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Sosial

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial dan Korban NAPZA; dan
 2. Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Korban Tindak Kekerasan.

- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Industri, membawahkan:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa serta Elektronika dan Aneka;
 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Perlindungan Usaha, Sarana Prasarana Industri, Promosi dan Kemitraan.
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 1. Seksi Pendapatan; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pasar.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Perdagangan; dan
 2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Logistik.
 - f. Bidang Pengawasan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 2. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Konsumen.
 - g. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Usaha dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Permodalan UMKM; dan
 3. Seksi Kemitraan Pemasaran dan Promosi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Pertanian

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
 2. Seksi Sumber Daya Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 2. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan; dan
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum ; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Tindak Internal, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan; dan
 3. Seksi Tindak Internal.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Penertiban dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Penjagaan.
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 2. Seksi Satuan Linmas; dan
 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 2. Seksi Peralatan dan Logistik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Perikanan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Pembudidaya Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Mutu Produk Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan; dan
 3. Seksi Pemasaran Produk Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 28

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta uraian tugas jabatan struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal ...

BUPATI PASER,

Drs. H. M. YUSRIANSYAH
SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Drs. H. AJI SAYID FATHUR RAHMAN, M.Si